

**ANALISIS PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN YANG MENYATAKAN BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN
DALAM PERKARA KORUPSI**

(Studi Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg)

Nur Rohadi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengenalisis proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan prinsip UU Tipikor dan KUHAP. 2) Mengenalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: Proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, terutama alat bukti keterangan ahli dihadirkannya oleh penasihat hukum terdakwa. Implikasi keterangan ahli pada persidangan kasus korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, terbukti dengan dipergunakannya keterangan ahli yang mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair.

Kata Kunci: Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas

Abstract

This research aims to: 1) analyzes the process of proof in the criminal offence of corruption is already in compliance with the principles of the Law The Crime Of Corruption and the KUHAP. 2) analyzes the basic consideration of judges in meting out the verdict declaring the accused free of all claims in the case already in accordance with article 183 jo Article 191 paragraph (1) of the KUHAP. Based on the results of research and discussion, researchers conclude that: the process of proof in the criminal acts of corruption in the ruling of the No.78/Pid. Sus/2011/PN-Tipikor-Smg is based on the instruments of evidence submitted in the trial courts. The implications of information experts on corruption trial loan BPR Djoko Tingkir Sragen significantly to prove the charges by the public prosecutor, as evidenced by the description used by experts who break the juridical construction the public prosecutor so that the prosecution had not met primair and prosecuted with charges of subsidair.

Keywords: Proving The Crime of Corruption, Non Ruling

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

Undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Kasus yang akan penulis teliti, berkaitan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Putusan Tipikor Semarang Nomor Perkara 78/Pid.sus /2011/PN-Tipikor-Smg yang memutus bebas kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yaitu H. Untung Saron Wiyono Sukarno, SH., sebagai mantan Bupati Kabupaten Sragen Periode 2001-2006, 2006-2011. Pada surat keputusan tersebut menjelaskan dakwaan kepada Saron Wiyono Sukarno bahwa dalam kurun waktu 2003-2010 telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Terdakwa melakukan pinjaman ke BPR Djoko Tingkir kepada Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi uang hasil pinjaman dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 36.376.500.000. - (tiga puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tidak pernah dimasukkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sragen, akan tetapi langsung dipergunakan untuk keperluan di luar kepentingan Pemerintah Kabupaten Sragen. Hasil keputusan antara lain Terdakwa Untung Saron Wiyono Sukarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Keputusan dibebaskannya terdakwa dari tuntutan korupsi dengan pertimbangan, bahwa penempatan dana kas daerah Pemerintah Kabupaten Sragen di PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR Karangmalang mempunyai tujuan yang tidak sama. Penempatan di PD BPR Djoko Tingkir dilakukan untuk menambahkan dana/menginvestasikan dana. Perbuatan ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatakan bahwa, "Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau untuk investasi lainnya, sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah" serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Uang milik

Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah”..

Putusan bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang memberikan putusan bebas kepada beberapa kasus tindak pidana korupsi, menurut penulis putusan ini adalah putusan yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tidak sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku.

Putusan bebas itu bisa disebabkan berbagai faktor, faktornya bisa berupa dokumen penyelidikan, penyidikan, tuntutan dan dakwaannya lemah atau dari perilaku majelis hakimnya. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasar yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) atau kejahatan kerah putih. Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Mengenalisis proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan prinsip UU Tipikor dan KUHAP. 2) Mengenalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara sudah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:41).

Sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif adalah penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan yang dimaksud dengan terapan adalah ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 35).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 93-95). Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kasus mengenai pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan

bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi pada Putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. Penulis dalam penelitian ini mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai analisis terhadap pembuktiaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi pada putusan No.78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tipikor dan KUHAP

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Menurut Yahya Harahap (1985: 769): “Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pernyataan ini dipertegas dalam penjelasannya yaitu, bahwa : “Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa” (M. Yahya Harahap, 2006: 769).

M. Yahya Harahap, 2006: 262) juga menyatakan : “Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan:

- a. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;
- b. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembuktian dalam tindak pidana korupsi putusan No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg menggunakan berbagai alat bukti, yaitu:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir (26) KUHAP merumuskan : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri.” Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mengikuti Prinsip dari teori pembuktian Negatif *Wettelijk* seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto*.

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sidang pembuktian, hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatifef wetterlijk*). Hal ini sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merumuskan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat materiil dan formil.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 sampai 7 KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ini 82 adalah saksi sebagai alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak-geriknya dan yang lain-lain. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan

Pasal 160 ayat (4), jika saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak disumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karena menyimpan rahasia jabatan. Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji didepan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sanderanya yang didasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161 KUHAP).

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan sebagai berikut : "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Dengan demikian kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan "*testimonium de auditu*" bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam Putusan PN. Semarang Nomor: No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg merupakan alat bukti yang sah dan hakim bebas memakai sebagai alat bukti saksi untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yakni kepada terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH. dari segala dakwaan.

Dalam persidangan tindak pidana korupsi No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg dengan terdakwa H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, S.H, majelis Hakim menghadirkan 42 saksi. Dalam pengambilan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Perihal syarat formil ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : 89 "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucap sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti, akan tetapi, jikalau keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Asas "*Unus testis nullus testis*" yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) yaitu: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Isi Pasal ini menjelaskan bahwa satu alat bukti tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa: Pasal 1 angka 27 KUHAP merumuskan : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu”. Pasal 185 ayat (1) KUHAP “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja dan beredar di luar persidangan, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).

b. Keterangan Ahli

Untuk terbuktinya tindak pidana korupsi, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan harus terbukti semuanya. Untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi, peran dan kedudukan alat bukti petunjuk yang dibentuk melalui alat bukti informasi dan alat bukti dokumen tadi perlu ditambah dengan setidaknya-tidaknya satu alat bukti lain yang sah, misalnya alat bukti petunjuk ditambah dengan alat bukti keterangan ahli. Kebutuhan akan ahli dalam persidangan perkara pidana merupakan salah satu konsekuensi logis dari perkembangan hukum di masyarakat. Bismar Siregar (1983: 89) menilai bahwa meningkatnya kehidupan masyarakat juga berarti meningkatkan kebutuhan hukum.

Pendapat serupa juga dikemukakan M. Yahya Harahap (2006: 146) yang memperkirakan peranan ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana pada masa mendatang semakin menonjol dan diperlukan seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan. Demikian halnya pada pembuktian perkara tindak pidana korupsi tergolong sukar, berhubung dilakukan secara sistematis, terencana oleh oknum yang berpendidikan terutama birokrat dan pengusaha yang amat kuat.

Dengan dicantulkannya keterangan ahli dalam KUHAP, maka peran ahli dalam pemeriksaan perkara, baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan tidak dapat diabaikan begitu saja. Keterangan ahli sangat berguna dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Keterangan ahli sangat dibutuhkan karena jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun hakim memiliki pengetahuan yang terbatas. Ada kalanya pemeriksaan perkara pidana terkait dengan bidang ilmu lain yang tidak dikuasai oleh penegak hukum. Keterangan ahli juga berguna untuk meyakinkan hakim serta terdakwa dan penasihat hukum yang mendampingi ketika alat bukti yang diajukan kurang optimal. Seperti dalam upaya membuktikan suatu perbuatan suap, jaksa cenderung memiliki alat bukti yang minim, umumnya berupa rekaman suara hasil penyadapan telepon.

Untuk mendapatkan keyakinan tentang suara siapa yang berbicara dalam rekaman tersebut, maka jaksa akan menghadirkan ahli suara. Djoko Prakoso menegaskan lebih lanjut bahwa KUHAP telah menentukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, maka konsekuensinya hakim tidak dapat mengenyampingkan begitu saja keterangan ahli. Hakim tidak dapat mengabaikan keterangan ahli tetapi

jika proses pembuktian tindak pidana banyak membutuhkan kemampuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, hakim harus dapat menyesuaikan penilaiannya akan eksistensi keterangan ahli dengan perkara pidana yang ditanganinya, serta memiliki argumen dalam menerima atau menolak suatu keterangan ahli. Pada perkara tindak pidana korupsi terkadang diperlukan keterangan ahli untuk dapat membantu membuat perkara menjadi jelas. Maka penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa, ataupun hakim menghadirkan keterangan ahli di persidangan. Keterangan ahli dalam perkara korupsi tidak sembarangan saksi ahli, tetapi ahli yang memiliki kemampuan atau keahlian yang berhubungan dengan kasus dan keahliannya tersebut dapat membuat terang kasus tersebut.

Berikut merupakan keterangan dari saksi-saksi ahli dalam Putusan PN. Semarang Nomor: No. 78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg dengan terdakwa terdakwa H. Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH. yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Ahli Luciana Marlyan Haryanti, yang merupakan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dengan pangkat sebagai Auditor Ahli Muda. Tugas ahli adalah sesuai surat tugas sebagai contoh melakukan audit karena ada permintaan tentang perhitungan keuangan negara dan itu yang meminta adalah JPU. Kewenangan BPKP sesuai dengan BAP Penyidik, bahwa ada permintaan dari Kejati Semarang untuk melakukan audit berkaitan adanya dugaan Tindak pidana korupsi daerah sragen.

Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli Luciana Marlyan Haryanti di persidangan adalah:

- a) Bahwa Bilyet Deposito yang dijadikan jaminan kredit itu milik PemKab. Sragen.
- b) Bahwa kami tidak meninjau proses awalnya tetapi bahwa ada Kasda yang dicairkan dan yang mencairkan BPR Djokotingkir, dan Bilyet Deposito itu sudah tidak menjadi milik Pem.kab. Sragen lagi.
- c) Bahwa pencairan itu kami lihat dokumen di BPR Djokotingkir dan Bilyet Deposito itu dicairkan untuk pelunasan pinjaman.
- d) Bahwa pelunasan pin jaman i tu atas nama Drs. Koesharjono dan Drs. Adi Dwijantoro, pencairan Bilyet Deposito itu Rp. 11.729.000.000,- dan karena ada pengambalian Rp. 500.000.000,- ke kas daerah maka kami hitung selisihnya itu sebagai kerugian negara.
- e) Bahwa temuan lain adalah bunga deposito yang dimasukan ke kas daerah dan Bilyet Deposito dijadikan jaminan kredit.
- f) Bahwa ada penempatan deposito di BPR Djokotingkir sejak tahun 2003 sebanyak 8 kali penempatan pertama atas perintah terdakwa sedang 7 kali penempatan atas perintah Drs. Koesharjono, pada tahun 2004 ada 19 kali penempatan atas perintah Drs. Koesharjono, pada tahun 2005 ada 8 kali penempatan atas perintah Drs. Koesharjono dan 7 kali penempatan atas perintah Drs. Adi Dwijantoro.

- g) Bahwa sumberdana yang di tempatkan dalam bentuk deposito itu berasal dari dana kasda dan penempatan deposito itu tercatat sebagai kas bukan sebagai investasi.
 - h) Bahwa penempatan deposito itu menguntungkan kas daerah karena ada bunga yang diterima.
 - i) Bahwa menurut ahli kalau peminjaman atas nama Drs. Koesharjono (peminjam) dan yang dijadikan jaminan adalah Bilyet Deposito milik pemda maka itu tidak masuk dalam LHA Neraca.
 - j) Bahwa pinjaman-pinjaman itu atas nama pejabat yang tercantum, dan untuk apa pinjman itu dilakukan bukan merupakan lingkup audit kami.
 - k) Bahwa kerugian negara itu ada setelah tanggal 2 Juli dan tanggal 6 Juli, bahwa ada deposito yang keluar dan tidak menjadi milik Pemkab.
 - l) Bahwa kerugian negara itu sebenarnya semenjak Bilyet Deposito itu dijadikan jaminan tetapi perhitunganya secara riil setelah ada pencairan jaminan tersebut.
 - m) Bahwa pengalihan dana masih dibolehkan menurut PP 105 Tahun 2000 dan proses itu masih berjalan di tahun 2003 sampai dengan 2005.
 - n) Bahwa ahli hanya menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan atas pencairan Bilyet Deposito sedangkan siapa yang bertanggung jawab atas pinjaman dan kerugian negara adalah bukan ranah yang diaudit.
 - o) Bahwa audit yang dilakukan adalah audit PKKN yaitu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, bukan audit investigasi, bahwa audit PKKN itu dilakukan karena data-data sudah cukup dari Penyidik.
 - p) Bahwa terhadap pinjaman di BPR BKK Karangmalang tidak ada kerugian negara karena sudah dilunasi.
- 2) Saksi Ahli Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH dan Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt . M sebagai dibidang Administrasi Negara Khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada intinya memberikan keterangan bahwa berka itan dengan pinjaman ini karena tidak memenuhi persyaratan maka status pinjaman itu bukan pinjaman daerah dan terhadap peminjamnya harus mengembalikan sesuai Pasal 1320 BW;

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Menyatakan Terdakwa Bebas Dari Segala Dakwaan Dalam Perkara Korupsi dengan Pasal 183 jo Pasal 191 ayat (1) KUHP

Dasar pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Untung Saronu Wiyono Sukarno, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan Primer, dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan ;

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa putusan bebas pada kasus korupsi mantan Bupati Sragen Untung Wiyono tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Melihat perbandingan antara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sangat jauh dari apa yang diharapkan. Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan dan tuntutan memberikan semangat pemberantasan korupsi, melalui dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang maksimal, akan tetapi tuntutan tersebut bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu tidak memberikan putusan yang sesuai keadilan masyarakat, dan lebih menganggap dakwaan Jaksa Penuntut umum seperti tidak ada.

Perkembangan kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Tipikor Semarang tidak diimbangi dengan proses penegakan hukum yang bersih, dari beberapa putusan majelis hakim masih ada yang di putus bebas, salah satu kasus yang sangat memprihatinkan adalah ketika kasus mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang saat itu, ini sangat tidak masuk akal karena dalam putusan lainnya Sekretaris Daerah Sragen Kushardjono dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Sragen Sri Wahyuni masing-masing diputus bersalah dan terbukti melakukan penyalahgunaan APBD Sragen, namun Untung Wiyono sebagai otak pelaku yang memerintah terhadap Sri Wahyuni dan Kushardjono untuk melakukan pen depositoan uang tersebut malah dibebaskan.

Melihat putusan yang tidak memberikan rasa adil di masyarakat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya Untung Wiyono di vonis bersalah dengan putusan pidana 7 tahun penjara, denda Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan mengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 11.000.000.000, (*sebelas Milyar rupiah*), putusan ini sangat bertolak belakang dengan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tipikor Semarang. Perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tipikor Semarang membuktikan bahwa terdapat masalah dalam penanganan kasus mantan Bupati Sragen di Pengadilan Tipikor Semarang (Imron Safii, 2014: 81).

Putusan bebas terhadap mantan Bupati Sragen Untung Wiyono terjadi karena kasus tersebut ditandatangani oleh majelis hakim yang tidak berintegritas dan tidak bermoral yang baik, secara logika kalau melihat putusan yang dijatuhkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dan Sekda Kabupaten Sragen yang di hukum sedangkan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono sebagai inisiator dalam kasus tersebut divonis bebas, tetapi Pengadilan Tipikor tingkat pertama bukan penentu terakhir dalam penjatuhan hukuman, namun kita melihat bahwa persoalan hakim adalah integritas dan moral.

Penjatuhan putusan bebas pada kasus korupsi Putusan No. 78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg atas terdakwa Untung Wiyono jika dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Adapun yang menjadikan alasan paling mendasar dijatuhkannya putusan bebas adalah apabila majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (M. Yahya Harahap, 2006: 347).

Oleh karena itu, secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila majelis hakim yang telah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim atau dengan perkataan lain bahwa ketiadaan alat bukti seperti ditentukan dalam asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dianut oleh KUHAP (Lilik Mulyadi, 2007: 323).
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksudnya adalah bahwa kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim tentang:
 - 1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau,
 - 2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukanlah saksi, atau,
 - 3) Putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang terbukti namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negative. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti namun nilai pembuktian yang cukup tersebut akan lumpuh apabila tidak

didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Selanjutnya, jika ditelaah dari aspek teoritik, menurut pandangan doktrina putusan bebas (*vrijspraak*) dibagi lagi dalam beberapa bentuk yaitu (Lilik Mulyadi, 2007: 158):

- a. Pembebasan murni (*de zuivere vrijspraak*) dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.
- b. Pembebasan tidak murni (*de onzuivere vrijspraak*) yaitu dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan yaitu bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
- d. Pembebasan yang terselubung (*de bedekte vrijspraak*) dimana hakim telah mengambil putusan tentang suatu peristiwa hukum dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor: 78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg dengan terdakwa H. Untung Saron Wiyono Sukarno, SH., tidak sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga tidak patut dan tidak beralasan secara hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu : Proses pembuktian dalam tindak pidana korupsi dalam putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan, terutama alat bukti keterangan ahli dihadapkannya oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHAP salah satunya Pasal 1 butir 28 KUHAP tentang pengertian keterangan ahli. Implikasi keterangan ahli pada persidangan kasus korupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, terbukti dengan dipergunakannya keterangan ahli yang mematahkan konstruksi yuridis penuntut umum sehingga dakwaan primair tidak terpenuhi dan dituntut dengan dakwaan subsidair, atas tuntutan tersebut kemudian terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tipikor Semarang.

Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan bebas dari segala dakwaan dalam perkara korupsi putusan No.78/Pid. Sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg yaitu didasarkan pada unsur-unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair yang tidak terpenuhi, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas Nomor: 78/Pid. Sus/2011/Pn-Tipikor-Smg dengan terdakwa H. Untung Saron Wiyono Sukarno, SH., tidak sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, sehingga tidak patut dan tidak beralasan secara hukum untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

1. Hakim memiliki peranan yang sangat penting di sidang pengadilan. Untuk itu diperlukan ketelitian hakim dalam setiap proses di persidangan termasuk pembuktian. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap keterangan yang diberikan oleh ahli. Apabila keterangan ahli bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, maka keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa mengenyampingkan suatu keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan. Untuk itu, hakim juga harus memiliki dasar yang kuat dalam menilai keterangan ahli.
2. Ahli yang memberikan keterangan di persidangan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan. Bagi ahli yang merasa tidak berkompoten untuk memberikan keterangan ahli serta bukanlah merupakan bidang keahliannya, sebaiknya mengundurkan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2006 *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan"*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.